

**PENERAPAN TEORI PIDANAAN TERHADAP PRAJURIT TNI
YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021)**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

TASYA NOVITA AYU SILITONGA

NIM. 02011182126025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TASYA NOVITA AYU SILITONGA

NIM : 02011182126025

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PRAJURIT TNI
YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 09
Januari 2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tasya Novita Ayu Silitonga

Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 23 April 2003

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Januari 2025



Penulis

Handwritten signature of Tasya Novita Ayu Silitonga.

Tasya Novita Ayu Silitonga

NIM. 02011182126025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Kiranya diberikan-Nya kepadamu apa yang kaukehendaki dan dijadikan-Nya berhasil apa yang kaurancangkan." (Mazmur 20:5)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua orangtuaku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Dosen-dosen dan guru-guruku**
- 4. Teman-temanku**
- 5. Almamaterku**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "PENERAPAN TEORI PEMIDANAAN TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021)". Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta dalam memberikan bantuan, dukungan, dan doa selama menyelesaikan studi dan proses penulisan skripsi. Penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. sebagai akademisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan panduan kepada penulis selama proses penulisan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca

Palembang, 10 Januari 2025

Penulis



Tasya Novita Ayu Silionga

NIM 02011182126025

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, penulis bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas berkat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Pada penulisan skripsi ini penulis telah diberikan arahan, bimbingan, nasihat, motivasi, dan saran dari berbagai pihak sampai terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan semua hal yang aku perlu;
2. Kedua orangtuaku tercinta yang tak henti-hentinya senantiasa mendoakan dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bidang Akademik;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bidang Umum dan Keuangan;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu, nasihat dan motivasi dari awal penulisan skripsi ini yang sangat bermanfaat bagi penulis;
9. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pembantu yang telah memberikan arahan dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Jajaran dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, ilmu, arahan, dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis;
11. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dalam sarana dan prasarana perkuliahan;
12. Teman-temanku yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh gelar sarjana hukum;
13. Diri sendiri, terimakasih telah berjuang dan tidak pernah menyerah meskipun banyak rintangan yang dihadapi. Keberhasilan adalah milik mereka yang berani mencoba. Semoga perjalanan ini membawa kamu meraih kesuksesan. Jangan takut dan gentar, sebab Tuhan Allah senantiasa beserta dengan kita. Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Pemidanaan.....	9
2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15

3.	Sumber Bahan Hukum	15
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum	17
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		19
A.	Tinjauan Umum Tentang Narkotika	19
1.	Pengertian Narkotika	19
2.	Jenis-jenis Narkotika.....	20
B.	Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer.....	30
1.	Pengertian Tentara Nasional Indonesia.....	30
2.	Komponen dalam Peradilan Militer.....	30
C.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	41
1.	Pengertian Putusan Hakim.....	41
2.	Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	42
3.	Kompetensi Peradilan	48
BAB III PEMBAHASAN.....		50
A.	Penerapan Teori Pemidanaan Pada Putusan Hakim Nomor : 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI	50
1.	Kasus Posisi	50
2.	Dakwaan Oditur Militer.....	51
3.	Tuntutan Oditur Militer.....	52
4.	Putusan Hakim.....	53


5.	Analisis Putusan Hakim.....	54
B.	Penerapan Sanksi Pidana terhadap Prajurit TNI yang Menyalahgunakan Narkotika Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku.....	64
1.	Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	64
2.	Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Telegram Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 7 Pelanggaran Berat Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI)	69
3.	Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer	73
4.	Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	75
BAB IV	PENUTUP	80
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....		83

ABSTRAK

Skripsi ini dibuat dilatarbelakangi dari maraknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan prajurit TNI, yang berakibat pada proses pemecatan dengan tidak hormat yang dijatuhkan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkoba. Penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah sanksi yang diterapkan oleh Pengadilan Militer selain dari pada Pidana Penjara. Dalam skripsi ini, akan dijelaskan mengenai penerapan sanksi pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat (pemecatan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkoba. Penelitian ini akan mencakup tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I yang merupakan kalangan yang paling berbahaya dan berisiko tinggi. Perihal penerapan sanksi terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yang memanfaatkan bahan primer berupa peraturan yang terkait dengan tindak pidana narkoba dan bahan hukum sekunder yang menggunakan buku, jurnal maupun sumber literatur lain tentang tindak pidana narkoba oleh prajuri TNI. Dalam putusan ini, teori yang digunakan hakim dalam penjatuhan putusan adalah teori absolut. Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama sepuluh bulan dan dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Kata Kunci: *Penerapan Teori Pidanaan, Tentara Nasional Indonesia, Tindak Pidana Narkoba*


Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.

NIP. 199411302022032019

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dibuat untuk menertibkan, mencegah kekacauan, mengatur tingkah laku manusia dan menjaga setiap hak setiap warga negara serta untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hukum juga menjamin bahwa setiap masyarakat mendapat kepastian hukum. Oleh sebab itu, hukum menjamin setiap warga negara mendapatkan hak untuk memperoleh pembelaan di hadapan hukum. Hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk menjamin ketertiban di dalam masyarakat dan menjadi acuan untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum.¹ Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Hukum memiliki sifat memaksa agar tujuan dari hukum itu sendiri dapat dilaksanakan karena terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu sendiri. Akan tetapi, hukum tidak seharusnya ditakuti ataupun dihindari, hukum haruslah ditaati dan dilaksanakan dengan sepenuh hati di dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum itu sendiri juga dibuat untuk mencapai tujuan dari sebuah negara yang pada

¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Community, 2017, hlm. 4.

hakikatnya untuk menyejahterakan setiap golongan masyarakat.² Hukum pidana merupakan salah satu bidang hukum di Indonesia. Hukum pidana yang dimaksud adalah aturan hukum bagi negara yang berdaulat yang berisi perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan diiringi dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, bagaimana sanksi pidana itu dijatuhkan, dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang dalam pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.³

Hukum pidana juga mengatur dalam hal penggunaan narkoba, dimana narkoba hanya boleh digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan medis yang digunakan bagi beberapa jenis pengobatan. Hal ini disebabkan atas efek samping dari narkoba itu sendiri, yang dimana dapat menyebabkan candu, hilang kesadaran, ataupun mengancam nyawa. Dampak penyalahgunaan narkoba sangat luas, tidak hanya mencakup kesehatan fisik dan mental saja, akan tetapi juga berdampak pada ketenangan hidup dalam keluarga, meresahkan masyarakat dan menyebabkan terjadinya pelanggaran akibat hilangnya kesadaran.⁴

Penyalahgunaan narkoba sudah menyebar ke segala kalangan, mulai dari yang termuda sampai yang tertua bahkan sudah merambah ke kandidat sistem pertahanan ibu pertiwi yakni Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya akan disebut TNI. Penyalahgunaan narkoba oleh Prajurit TNI tidak hanya merugikan

² Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung; CV. Pustaka Setia, 2012, hlm.20.

³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 16.

⁴ Badan Narkotika Nasional. *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN Dilingkungan Hukum*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2009, hlm 74.

dirinya sendiri melainkan dapat berdampak terhadap masyarakat bahkan keamanan negara. Sifat ketergantungan akibat penyalahgunaan narkoba ini akan membuat Prajurit TNI menurunkan wibawa dan martabat institusi Tentara Nasional Indonesia dan kepercayaan masyarakat.⁵ Banyak kasus yang melibatkan anggota TNI yang tidak hanya mengonsumsi narkoba secara ilegal namun juga terlibat dalam pengedaran narkoba seperti yang terjadi di Pengadilan Militer I-02 Medan, yang dimana Serda Yalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer karena keduanya terbukti mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 75 kg dan 40.000 butir ekstasi.⁶

Hukum pidana yang berlaku untuk masyarakat sipil ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan disebut KUHP sedangkan bagi Prajurit TNI yang berlaku ialah KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang selanjutnya akan disebut KUHPM.⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Tentara Nasional Indonesia memiliki peradilan tersendiri. Disebutkan definisi peradilan militer dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.⁸ Hadirnya Undang-Undang tentang

⁵ Adam Prastisto, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm. 1.

⁶ Nikson Sinaga, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/29/terlibat-peredaran-75-kg-sabu-dua-anggota-tni-penjara-seumur-hidup-dan-dipecat>, pada tanggal 09 Januari 2025.

⁷ Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hlm.1.

⁸ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Peradilan Militer ini tidak serta merta menghilangkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Sama halnya dengan bunyi salah satu asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, keberlakuan Undang-Undang tentang Peradilan Militer dan KUHPM hanya mengatur secara khusus hal-hal yang tidak diatur dalam KUHP dan KUHAP.

Peradilan militer merupakan proses pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dijalankan di lingkungan Prajurit TNI dalam melakukan penegakan keadilan dan hukum dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.⁹ Oleh sebab itu, apabila Prajurit TNI melakukan kesalahan yang tergolong ke dalam pelanggaran tindak pidana maka terhadap Prajurit TNI tersebut akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku di militer dan dilakukan di pengadilan militer.¹⁰ Prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak hanya dikenakan sanksi pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi juga dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang tidak diatur dalam hukum pidana umum.¹¹

Tentang pidana tambahan terhadap Prajurit TNI diatur dalam Pasal 6 KUHPM yang menyatakan bahwa selain pidana pokok terdapat pidana tambahan yang terdiri atas pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan

⁹ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 14.

¹⁰ Candra Hima, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: 09-K/PM.III 13/AD/II/2012), *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Volume 2 No. 1, Januari-April 2013, hlm. 54

¹¹ *Ibid.*

hak-hak tertentu.¹² Di dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM juga menegaskan bahwa lebih lanjut terkait pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang mana pada Pasal tersebut menegaskan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".¹³

Terhadap anggota Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan. Sebagai pidana tambahan terhadap anggota Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi berupa pemecatan dari Dinas Militer. Sebagai salah satu contoh kasus anggota Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika pada Putusan NO. 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021 yang dimana Koptu Mes Yusak Kristianto yang berdinasi di Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) terbukti secara sah dan bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Koptu Mes Yusak Kristianto positif mengonsumsi narkotika golongan I yakni sabu-sabu yang dibuktikan melalui urine positif mengandung

¹² Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

¹³ Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Amfetamina dan *Metamfetamina*. Perbuatan Koptu Mes Yusak Kristianto terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹⁴ Koptu Mes Yusak Kristianto divonis dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan yang berat yakni dipecat dari dinas militer.

Jenis pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer merupakan sanksi terberat dan murni bersifat kemiliteran (*van ziuver militaire aard*). Pidana tambahan ini hanya bisa diberikan kepada Prajurit TNI dan tidak dapat diterapkan kepada subjek hukum lain yang tidak memiliki jenjang kepangkatan militer.¹⁵ Dengan adanya pemecatan ini, Prajurit TNI kehilangan seluruh hak-haknya, termasuk tidak lagi menerima gaji atau uang pensiun, serta pencabutan semua penghargaan atau tanda jasa yang pernah diterima selama menjadi Prajurit TNI.

Pemecatan terhadap Prajurit TNI yang terlibat dalam pelanggaran tindak pidana narkotika bersifat mutlak, karena secara logika, Prajurit TNI yang pernah mengonsumsi narkotika secara ilegal, meskipun telah menjalani rehabilitasi, tetap dianggap tidak memenuhi standar integritas untuk menjaga pertahanan negara. Maka dari itu juga, alternatif sanksi pidana berupa rehabilitasi tidak diberlakukan

¹⁴ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11ef32810d55e2fe8d6a303632353332/pdf/zaec7e7c998743e49e42313435303135 pada tanggal 15 Agustus 2024, pukul 17.12 WIB

¹⁵ Asep N Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020, hlm. 63.

bagi Prajurit TNI yang menyalahgunakan narkotika karena dianggap tidak efektif dan tidak menguntungkan bagi kepentingan negara. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menganalisis lebih dalam mengenai perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap Prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dengan masyarakat sipil.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas hal tersebut ke dalam skripsi dengan judul **"Penerapan Teori Pidanaan Terhadap Prajurit TNI yang Menyalahgunakan Narkotika (Studi Putusan Nomor : 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan teori pidanaan pada putusan hakim Nomor : 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021 terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Prajurit TNI yang menyalahgunakan narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis penerapan teori pemidanaan pada putusan hakim Nomor : 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021 terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Prajurit TNI.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap Prajurit TNI yang menyalahgunakan narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun pembaca serta dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait kajian ilmu hukum secara khusus mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh Prajurit TNI.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada praktisi hukum, para aparat penegak hukum yang berwenang dalam mengadili perkara tindak pidana narkoba, masyarakat dan pembaca agar mengetahui bahayanya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba serta dapat menambah referensi bagi mahasiswa hukum lainnya yang sedang melakukan penelitian terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dibahas yakni mengenai sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang menyalahgunakan narkoba dan penerapan teori pemidanaan pada putusan hakim Nomor : 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021 terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Prajurit TNI.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis yang akan mengendalikan dan menjelaskan data agar mendapatkan kesimpulan penelitian.¹⁶ Oleh karena itu, teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pemidanaan

Pada dasarnya, pidana merupakan suatu bentuk pemberian penderitaan, siksaan, nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana tersebut diberikan secara sengaja oleh individu atau lembaga yang memiliki wewenang dan pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.¹⁷ Para ahli kemudian mengembangkan beberapa teori mengenai pemidanaan dari karakteristik pidana tersebut untuk menjadi tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theory*) dan landasan hukum, yakni:

¹⁶ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press, 2021, hlm. 31.

¹⁷ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020, hlm. 7.

a. Teori Pembalasan (*Absolute/Vergeldingstheorie*)

Teori absolut atau teori pembalasan ini merupakan teori pemidanaan yang masih sering digunakan dalam menjatuhkan sanksi bagi para pelaku kejahatan dengan menekankan aspek pembalasan. Dalam teori ini, kejahatan harus dihukum dengan pidana tanpa mempertimbangkan apakah hukuman tersebut memberikan efek jera bagi pelaku.¹⁸ Dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri karena kejahatan itu sudah menimbulkan nestapa bagi orang lain dan sebagai balasannya (*vergelding*), pelaku juga harus diberi penderitaan. Seorang ahli filsafat, Immanuel Kant, mengatakan dasar hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan yang telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain sedangkan hukuman menjadi tuntutan yang mutlak (*absolute*).¹⁹ Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Andi Hamzah, memberikan penuturan mengenai teori pembalasan ini yakni teori ini tidak mempertimbangkan upaya untuk membina pelaku kejahatan, padahal mereka memiliki hak untuk dibina agar menjadi pribadi yang bermanfaat dan dihormati sesuai dengan nilai kemanusiaan.²⁰

b. Teori Maksud atau Tujuan (*Relatieve/Doeltheorie*)

¹⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10.

¹⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 105.

²⁰ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1992, hlm. 47.

Teori ini berpendapat bahwa dasar pemidanaan terletak pada tujuan pidana itu sendiri yang dimana tujuan utamanya yaitu menjaga ketertiban dalam masyarakat.²¹ Dasar penjatuhan hukuman pada teori ini terletak pada maksud dan tujuan hukuman, maka dari itu ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.²²

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorie*)

Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan) yang dimana teori ini lebih fokus terhadap aspek pembalasan dan upaya menjaga ketertiban.²³

Dalam kasus yang dikaji (Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021), teori pemidanaan digunakan untuk menentukan hukuman yang memenuhi tujuan keadilan dan pencegahan. Misalnya, dalam lingkungan militer yang menekankan kedisiplinan tinggi, teori pemidanaan dengan pendekatan retributif mengarahkan hakim untuk memberikan sanksi setimpal guna menegaskan bahwa pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkoba adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tetapi juga memperkuat kedisiplinan institusi dengan memberikan pesan yang kuat kepada anggota militer lainnya bahwa perbuatan semacam ini akan berujung pada hukuman tegas, bahkan pemecatan.

²¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1980, hlm. 15.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 24.

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan sebuah deklarasi yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, disampaikan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.²⁴ Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan memainkan peran penting dalam keputusan hakim. Secara mendasar, pertimbangan yuridis berfungsi untuk membuktikan unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan, memastikan apakah tindakan Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat tindak pidana sesuai dengan dakwaan jaksa/penuntut umum. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa pertimbangan yuridis ini secara langsung dapat memengaruhi amar atau diktum putusan hakim.²⁵

Menurut MacKenzie, ada beberapa teori yang dapat digunakan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu sebagai berikut:²⁶

a. Teori Keseimbangan

Teori ini menekankan pada keseimbangan antara persyaratan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan para

²⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 118.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 219.

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.105-106.

pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk keseimbangan antara masyarakat dan hak-hak Terdakwa.

b. Teori Ratio Decidendi

Teori ini berakar pada prinsip filsafat hukum yang mendalam, yang mencakup pertimbangan menyeluruh terhadap semua aspek pokok perkara yang disengketakan. Hakim mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta memastikan bahwa pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas yakni memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan menegakkan hukum.

c. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Menurut teori ini, penjatuhan putusan oleh hakim merupakan bentuk kewenangan (diskresi) hakim. Dalam menggunakan wewenang tersebut, hakim menyesuaikan keputusan dengan kondisi dan hukuman yang wajar bagi pelaku dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni dalam putusan hakim lebih dipengaruhi oleh insting atau intuisi daripada berdasarkan pengetahuan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini mengedepankan pengalaman seorang hakim yang berperan penting dalam menangani perkara-perkara yang dihadapinya. Dengan pengalaman tersebut, hakim dapat memahami dampak dari

putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku, korban dan masyarakat secara umum.

e. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini berlandaskan pada prinsip bahwa proses penjatuhan hukuman harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati terutama dengan mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu untuk memastikan konsistensi keputusan hakim. Teori ini mengingatkan bahwa hakim tidak boleh hanya bergantung pada intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan hukum dan wawasan ilmiah yang memadai dalam menghadapi perkara yang harus diputuskan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu dan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.²⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah normatif yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pandangan para ahli. Penelitian ini menerapkan analisis kualitatif yang menjelaskan data yang ada bukan melalui angka tetapi melalui penjabaran verbal.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 17.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ialah penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa dan menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di penelitian ini yang sudah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁸

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis seluruh undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Prajurit TNI.²⁹ Pendekatan ini digunakan untuk meneliti sejauh mana pemedanaan dalam tataran praktikal bagi Prajurit TNI yang meyalahgunakan narkoba. Pendekatan yang digunakan akan berhubungan satu sama lain dan tersusun secara sistematis.³⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

²⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 59.

²⁹ *Ibid*, hlm. 58.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 56.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 139);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 8. Putusan Pengadilan Militer Nomor: 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada buku hukum, penelitian-penelitian yang terdahulu, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang akan memiliki korelasi terhadap pembahasan dalam penelitian ini.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi terhadap objek permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum ini bisa didapatkan dari internet, rancangan undang-undang, naskah akademik, kamus-kamus dan terminologi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum dengan menelusuri sumber-sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan sesuai dengan isu yang relevan dengan penelitian ini.³¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini melibatkan penguraian data secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk kalimat yang teratur, tidak

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 35.

tumpang tindih, dan logis sehingga mudah dalam interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Teknik analisis deskriptif kualitatif ini merupakan metode untuk menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum yang merujuk pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum serta pandangan ahli sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan daalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini ialah secara induktif. Alur pemikiran induktif ini akan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta yang konkret dan spesifik kemudian diakhiri dengan pernyataan umum. Dengan kata lain, alur pemikiran ini berawal dari fakta khusus lalu menuju generalisasi yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asep N Mulyana, 2020, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ayu Efridadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN Dilingkungan Hukum*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Budi Pramono, 2020, *Peradilan Militer Indonesia*, Surabaya: Scorpio Media Pustaka, 2020.
- Dini Dewi Herniati, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyad, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Moh. Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muchsin, 2010, *Eksistensi dan Kedudukan Peradilan Militer Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, *Majalah Varia Peradilan Tahun XXVI Nomor 300*, November.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010 *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- Nikmah Rosidah, 2013, *Hukum Peradilan Militer*, Bandar Lampung: Aura.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Rifa'I Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press.
- Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- S.F. Marbun, 2003, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sumaryanti, 1987, *Peradilan Koneksitas di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Supasti Dharmawan Ni Ketut, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung; CV. Pustaka Setia.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco.
- Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Community.

Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Adam Prastisto, 2014, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II–11 Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Bambang Heriyanto, 2018, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1.

Anas Subarnas dan Aulia Annisa, 2020, Morfin : Penggunaan Klinis dan Aspek Aspeknya, *Jurnal Universitas Padjajaran*, Volume 17 Nomor 3.

Candra Hima, 2013, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: 09-K/PM.III 13/AD/II/2012), *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Volume 2 No. 1.

Depy *et al.*, 2023, Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Mewujudkan Rasa Keadilan, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Volume 9 No.2.

Dian Irawan, 2017, Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan TNI Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 7 No. 2.

Ismail, *et.al.*, Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan TNI AD (Studi Kasus Korem 162/WB). *Jatiswara* 37

M. Taufan Perdana Putra, 2013, Kebijakan Pendayagunaan Hemp (Ganja Industri) untuk Kepentingan Industri di Indonesia, *Jurnal Human*, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Mustamin, 2015, Studi Tentang Penyebab Penggunaan Narkoba Dikalangan Remaja Di Kelurahan Penana'e Kecamatan Raba Kota Bima, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Volume 1 No. 2.

Pandu *et al.*, 2020, Argumentasi Hukum Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Seseorang Yang Tidak Mengetahui Adanya Peredaran Narkotika Dalam Satu Rumah Perspektif Keadilan, *Jurnal Lex Suprema*, Volume II No. 2.

Robert Barros 2003, Dictatorship and Rule Law; Rules and Military Power in Pinochet's Chile, dalam Jose Maria Maravall dan Adam Przeworsky, Democracy and The Rule of Law, Cambridge: Cambridge University Press.

Roque Bravo R, dkk, 2022, Cocaine: An Updated Overview on Chemistry, Detection, Biokinetics, and Pharmacotoxicological Aspects including Abuse Pattern, *Toxins (Basel)*, 13 April 2022.

Siti Maynata, *et.al.*, 2023, Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Menyalahgunakan Narkotika (Berdasarkan Putusan Hakim Nomor.186-K/PM.III-12/AU/XII/2021), *Jurnal Dinamika*, Volume 29 Nomor 2.

Tumbur Palti D. Hutapea, 2016, Eksistensi Bantuan Hukum terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 No.3.

Yonathan Sebastian Laowo, 2018, Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.4 No.1.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/13/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit TNI, Mabes TNI Cilangkap Jakarta.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 139).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591).

Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021

Internet

Andri Mastiyanto, *Heroin, Zat Adiktif yang Memiliki Sejarah Panjang*, diakses dari <https://rsko-jakarta.com/news/view/190> pada tanggal 20 September 2024.

Annisa, *Perbedaan Vonis Bebas dan Lepas pada Hukum Pidana*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-vonis-bebas-dan-lepas-pada-hukumpidana/> pada tanggal 26 November 2024 pukul 20.25 WIB.

Imas Handimas, *Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*, diakses dari <https://konspirasikeadilan.id/artikel/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana9653#:~:text=Putusan%20pemeriksaan%20di%20persidangan%20pengadilan,> pada tanggal 20 November 2024 pukul 15.03 WIB.

Mayor Jenderal TNI, Mulyono, *Konsepsi Pelaksanaan Pengadilan Militer Pertempuran Guna Penyelesaian Perkara Prajurit TNI di Daerah Pertempuran*, diakses dari dilmiltama.go.id, pada tanggal 24 Oktober 2024 pukul 15.10 WIB.

Melissa Rach, *A Brief History of Morphine Use*, Artikel, Januari 2023, diakses dari <https://mcpress.mayoclinic.org/opioids/history-of-morphine/> pada tanggal 06 Oktober 2024 pukul 22.19 WIB.

NIDA. "What is heroin and how is it used?." National Institute on Drug Abuse, 13 Apr. 2021, diakses dari <https://nida.nih.gov/publications/research-reports/heroin/what-heroin> pada tanggal 02 Oktober 2024.

Nikson Sinaga, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/29/terlibat-peredaran-75-kg-sabu-dua-anggota-tni-penjara-seumur-hidup-dan-dipecat>, pada tanggal 09 Januari 2025.

Rifka Amalia, *WNI Ditangkap di Soetta Usai Coba Selundupkan 2,67 Kg Heroin dalam Koper* diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7571812/wni-ditangkap-di-soetta-usai-coba-selundupkan-2-67-kg-heroin-dalam-koper> pada tanggal 13 November 2024.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, diakses dari dilmilti.jakarta.go.id, pada tanggal 24 Oktober 2024.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer Utama Sesuai PERMA 7 Tahun 2015, diakses dari dilmiltama.go.id, pada tanggal 24 Oktober 2024.

Tribrataskri Bengkulu, *Polda Bengkulu Tangkap Pengedar dan Penggunaan Ganja, Dua Pengguna Berstatus Mahasiswa*, diakses dari <https://tribrataneews.bengkulu.polri.go.id/polda-bengkulu-tangkap-pengedar-dan-penggunaan-ganja-dua-pengguna-berstatus-mahasiswa/> pada tanggal 13 November 2024.

Vriana Indriasari dan Utami Diah Kusumawati, *Pilot AirAsia Diduga Positif Gunakan Morfin*, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150101101935-20-21790/pilot-airasia-diduga-positif-gunakan-morfin#goog_rewarded pada tanggal 13 November 2024.

Willa Wahyuni, *Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=2> pada tanggal 04 Desember 2024.